

USIA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Zulfahmi

Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Lhokseumawe

ABSTRAK

Pembahasan usia nikah berkaitan erat dengan fenomena pernikahan usia dini, yaitu perkawinan yang dilakukan sebelum sampai waktunya atau sebelum usia baligh. Terkait hal itu, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para pakar. Tidak berhenti di situ, perbedaan juga terjadi antara ketentuan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia tentang perkawinan. Menurut para *fuqāha* tidak ada penentuan batas minimal usia perkawinan dalam hukum syara', artinya *bulūgh* (usia baligh) tidak termasuk dalam syarat sahnya nikah. Maka pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan Indonesia diatur bahwa perkawinan hanya dibenarkan bila kedua mempelai telah berumur minimal 19 tahun. Penetapan peraturan perundang-undangan tersebut bukan tanpa alasan. Negara membatasi usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada nikah di bawah umur. Sesuai kaidah *Ushūl Fiqh* "dar`u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-mashālih".

Kata Kunci: Usia Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

Discussion of marriage age is closely related to the phenomenon of early marriage, namely marriages that are carried out before the time or before baligh age. Related to that, there is a dispute of opinion among experts. Not stopping there, differences also occur between the provisions of Islamic law with positive law Indonesia about marriage. According to the *fuqāha* there is no determination of the minimum age of marriage in sharia law ', meaning *bulūgh* (age of baligh) is not included in the legal requirements of marriage. Then marriages performed under legal age are legal. Whereas in the Indonesian marriage law it is regulated that marriage is only justified if the bride and groom are at least 19 years old. The stipulation of these laws and regulations is not without reason. The state limits the age of marriage in order to avoid mafsadat which is very likely to occur in

underage marriages. In accordance with the rules of Ushul Fiqh "*dar`u al-mafāsīd muqaddamun` alā jalbi al-mashālih*".

Keywords: *Marriage Age, Islamic Law, Positif Law*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Allah mengadakan hukum terhadap manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang saling meridai dan disaksikan oleh para saksi.¹

Perkawinan merupakan salah satu fokus kajian yang dibahas dalam hukum keluarga Islam, mulai dari persiapan perkawinan, syarat dan rukun, poligami, perceraian, dan sebagainya. Termasuk juga di antaranya permasalahan tentang usia nikah yang tentunya berkaitan erat dengan permasalahan perkawinan usia dini.

Permasalahan perkawinan usia dini atau nikah di bawah umur bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara lainnya. Permasalahan tersebut tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap hal itu sebagai suatu kewajaran karena tidak menentang dengan syari'at Islam, namun ada juga yang menganggapnya suatu penyimpangan karena dapat menimbulkan dampak negatif darinya.

Tulisan ini akan membahas tentang permasalahan usia perkawinan tersebut dalam perspektif hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini fokus kajiannya

¹Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

adalah bagaimana penjelasan terkait usia nikah menurut hukum fikih dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

B. Konsep Baligh Dalam Hukum Islam

1. Menurut Para *Fuqāha*

Istilah baligh berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang sampai, maksudnya orang yang telah sampai pada usia/tahap kematangan dan kedewasaan. Dalam hukum fikih, usia baligh merupakan salah satu syarat (selain syarat berakal sehat) bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai *mukallaf* (orang yang dibebankan hukum syara').²

Dalam Islam, baligh merupakan salah satu fase perkembangan manusia mulai dari masa pembentukan hingga tahap kedewasaan. Fase-fase tersebut diklasifikasikan kepada lima periode, yaitu:

a. Periode Janin (*Prental Period*)

Periode ini dimulai dari masa pembuahan yang masih berupa gumpalan darah (*'alaqah*) dalam kandungan ibunya hingga lahir. Pada periode ini sifat kemanusiaan seseorang terlihat belum sempurna, karena keberadaannya masih menyatu dengan ibunya, ia makan apa yang ibunya makan, dan bergerak dengan gerak ibunya pula. Namun jika dilihat dari sisi bahwa ia sudah memiliki ruh, maka ia adalah satu jiwa tersendiri.³

b. Periode Kanak-kanak (*Thufūlah*)

Periode ini dimulai dari sejak lahir sampai mencapai masa mumayiz. Pada periode ini sifat kemanusiaan seseorang telah sempurna karena badannya telah terpisah dari ibunya. Kendatipun demikian, ia belum memiliki kemampuan akal sehingga keseluruhan aktivitasnya sangat bergantung pada orang dewasa.⁴

c. Periode Mumayiz (Dapat Membedakan)

Pada periode ini anak sudah mulai dapat membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang bermanfaat dan yang membahayakannya. Pada usia ini

²Nurcholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, h. 82.

³*Ibid.*, h. 80-81.

⁴*Ibid.*, h. 81.

anak juga sudah mulai mempunyai kemampuan untuk dapat menggali arti dari suatu perkara dan sudah mulai mampu melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan dan minum.⁵

d. Periode Baligh

Masa baligh merupakan masa peralihan seseorang dari masa kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Pada usia baligh perkembangan akal seseorang telah mencapai kesempurnaan, sehingga sudah diperkenankan untuk melakukan berbagai macam *tasharruf* dan sudah mulai terbebani hukum syara'.⁶ Periode ini biasanya ditandai dengan beberapa kejadian, seperti *ihtilām* (mimpi basah), mengandung dan haid.

Jika salah satu dari tanda-tanda tersebut tidak kunjung datang pada diri seseorang, maka baligh ditentukan dengan standar usia (berdasarkan hitungan tahun Hijriah). Dalam menentukan batas usia tersebut terjadi ikhtilaf antar madzhab. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali standar usia baligh adalah 15 tahun bagi pria dan wanita, madzhab Hanafi menetapkan 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita, dan dalam madzhab Maliki usia 18 tahun bagi pria dan wanita.⁷

e. Periode Rasyid

Rasyid secara bahasa adalah cerdas atau bijaksana. Sedangkan secara istilah menurut ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali adalah baik dan mampu dalam mempergunakan dan mengembangkan harta. Namun dalam madzhab Syafi'i rasyid adalah *shilāh al-dīn wa al-māl* (baik dalam masalah agama dan harta). Masa rasyid ini mungkin saja datang bersamaan dengan masa baligh, dan mungkin juga sedikit lebih terlambat, tergantung keadaan anak dan kompleksitas kulturalnya.⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa fase baligh yang ditandai dengan beberapa perkara yang tersebut di atas merupakan tahapan seseorang di

⁵*Ibid.*, h. 82.

⁶*Ibid.*, h. 82.

⁷Nabila Saifin, *Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah*, (Malang: UIN, 2018), h. 17-18.

⁸Nurcholis, *Penetapan Usia...*, h. 83.

mana ia telah melewati masa kanak-kanak menuju kedewasaan dan perkembangan akal pikirannya telah mencapai kemapanan sehingga sudah waktunya ia dibebani segala hukum syara’.

2. Menurut Undang-undang

a. Undang-undang Perkawinan

Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) tentang perkawinan menyatakan bahwa masa dewasa seseorang itu ketika ia berusia 18 tahun.⁹

b. Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga tidak jauh berbeda dengan Undang-undang tentang perkawinan bahwa batas usia dewasa seseorang adalah usia 18 tahun.¹⁰

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI disebutkan bahwa seseorang mencapai tahap dewasa di saat ia berusia 21 tahun atau sudah kawin, selama anak itu tidak cacat fisik atau mental dan mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri.¹¹

Melihat ketentuan dalam perundang-undangan di atas, bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam penetapan masa dewasa seseorang, belum lagi kalau melihat UU pemilu yang menetapkan masa dewasa pada usia 17 tahun. Adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan kerancuan bahwa kapan seseorang dianggap dewasa di mata hukum? Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum fikih, di mana baligh menjadi patokan kedewasaan seseorang dalam semua bidang.

C. Hubungan Baligh Dengan Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah media penyatuan sepasang manusia dalam sebuah ikatan yang suci dan legal sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan

⁹*Ibid.*, h. 78.

¹⁰*Ibid.*, h. 78.

¹¹*Ibid.*, h. 78.

peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mempertemukan dua katagoris berbeda dalam satu bahtera tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk bersama mengarungi mahligai cinta dalam menyambung estafet kehidupan.¹²

Untuk mampu menjalani hubungan perkawinan yang begitu sakral dengan baik dan terencana tentu sangat membutuhkan kedewasaan dan kematangan diri dari kedua pasangan baik dari segi fisik maupun mental, agar hak dan kewajiban kedua pasangan bisa terwujud secara harmoni. Kedewasaan dan kematangan tersebut lazimnya diperoleh seseorang pada saat mencapai usia baligh.

Perkawinan yang dilakukan di bawah usia baligh/dewasa (*nikāh al-shighār*) memang dapat menimbulkan beberapa dampak positif, seperti terhindar dari penyimpangan seksual atau zina, mendapatkan ketenangan dan kasih sayang dalam hubungan yang legal, cepat mendapatkan keturunan di mana Nabi menegaskan bahwa beliau menginginkan umatnya dengan jumlah yang banyak, dan sebagainya.¹³

Namun pernikahan usia dini juga tidak dapat dipungkiri bahwa berpotensi besar menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya seperti ketidaksiapan alat reproduksinya sehingga tidak siap melakukan hubungan seksual lebih-lebih kalau sampai hamil, kondisi emosional yang belum seimbang sehingga berpotensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berujung pada gagalnya perkawinan, ketidakmapanan ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mencari nafkah yang akan berimplikasi pada kurangnya tingkat kesejahteraan keluarga, dan sebagainya.¹⁴ Secara psikologis juga bisa menimbulkan dampak yang negatif, di mana anak belum mengerti dan belum siap untuk berhubungan badan sehingga dapat menimbulkan rasa trauma psikis dalam jiwa anak yang sulit dihilangkan.¹⁵

¹²Muda'imullah Azza, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007), h. 191.

¹³Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, h. 76.

¹⁴*Ibid.*, h. 77-78.

¹⁵Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011, h. 127.

Keterbatasan yang ada pada diri pasangan di bawah usia baligh berpotensi besar menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup dalam keluarga yang dapat meruntuhkan keharmonisan bahkan bisa sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Tentunya kita tidak menampik bahwa kenyataannya pada sebagian praktek nikah usia dini dampak negatif itu tidak sampai terjadi.

Maka, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa usia baligh itu memiliki hubungan yang erat dengan perkawinan, meskipun menurut ketentuan hukum fikih kalau ditinjau dari sisi sah-tidaknya sebuah ikatan pernikahan tidak tergantung pada baligh-tidaknya pasangan, karena usia baligh itu tidak menjadi syarat sahnya ikatan perkawinan.

D. Usia Perkawinan

1. Menurut Undang-undang

Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.¹⁶ Akan tetapi Undang-undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2019.

Pengesahan Undang-undang perkawinan tersebut dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang ini, secara otomatis menghapuskan beberapa peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya,¹⁷ seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan

¹⁶Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), h. 3.

¹⁷Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), h. 110-111.

peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dengan sendirinya menjadi tidak berlaku.¹⁸

Dalam pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri telah terjadi perubahan draf terkait usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam RUU-nya di Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan seseorang adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Adanya perubahan draf tersebut dikarenakan RUU tersebut menuai perdebatan yang alot dan berpotensi menimbulkan konflik.¹⁹

Gejolak perdebatan tersebut berakhir setelah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menurunkan batas minimal usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun. Namun di balik legislasi Undang-undang tersebut, akumulasi perdebatan panjang tidak benar-benar terselesaikan, seperti adanya ketegangan di antara paradigma umat Islam dan negara. Walau bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dielakkan.²⁰

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.²¹ Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).²²

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 167-168.

¹⁹Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawain: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan", *Petita*, Vol. 1, No. 1, April 2016, h. 41.

²⁰Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 264.

²¹*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), h. 3.

²²*Ibid*, h. 3.

Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun.

Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.²³

Maka dari penjelasan uraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun.

Lalu bagaimana dengan perkawinan di bawah usia 19 tahun? Dipahami dari Undang-undang di atas maka jelas bahwa negara tidak membenarkan perkawinan tersebut. Kendatipun demikian bukan berarti tidak ada celah/peleluang sama sekali untuk perkawinan di bawah usia tersebut. Karena masih dalam Undang-undang yang sama pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yang berkaitan dengan usia minimal dibolehkan menikah, kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang terkait.²⁴

Artinya, dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan majelis hakim atas permintaan kedua orang tua perkawinan di bawah usia 19 dan 16 tahun dapat dibenarkan oleh negara. Karena dalam kondisi yang mendesak dan sangat

²³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 2.

²⁴*Ibid.*, h. 3.

dibutuhkan nikah usia dini dapat mendatangkan manfaat dan akan mendatangkan dampak buruk yang lebih besar seandainya tidak diizinkan.

Beberapa negara Islam (atau mayoritas muslim) lainnya juga menetapkan batas usia minimal pernikahan. Iran menetapkan usia minimal menikah 18 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita. Yaman menentukan 18 bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Tunisia memberlakukan 20 tahun bagi laki-laki dan juga perempuan. Somalia memberikan batasan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan Aljazair menetapkan lebih tinggi dari negara Islam lain, yakni 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.²⁵

Pengaturan batas usia perkawinan tersebut dibuat tidak lain adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan rumah tangga seseorang, agar tujuan dan hikmah dari pensyariaan nikah itu dapat terwujud secara baik dan maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh syara'.

2. Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur`an ada beberapa ayat yang membicarakan tentang nikah, akan tetapi tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia minimal yang dibolehkan nikah atau menyinggung tentang boleh-tidaknya pernikahan di bawah usia baligh atau disebut dengan *nikāh al-shighār*.²⁶ Dalam hadis juga tidak terdapat penjelasan secara tegas terkait batas minimal usia nikah.²⁷

Oleh karena itu, jika dipahami secara tekstual *nashayat* dan hadis, pernikahan di bawah usia baligh hukumnya sah. Sebagaimana *ijmā'* para mujtahid yang menyatakan seperti demikian.

Beberapa dalil yang membenarkan pendapat tersebut di antaranya terdapat dalam Al-Qur`an dalam surat al-Thalāq ayat 4:

²⁵Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur...*, h. 74-75.

²⁶*Ibid.*, h. 67.

²⁷Nabila, *Batas Usia...*, h. 2.

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتْ لَمْ تَحِضْنَ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa ‘idahnya) maka masa ‘idah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan tidak haid.” (QS. Al-Thalāq [65]: 4)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan (*muthallaqah*) sedang iadalam keadaan menopause (tidak berhaid lagi) atau yang tidak sedang mengalami haid/menstruasi wajib menjalani masa ‘idah selama tiga bulan. Termasuk di antara perempuan yang tidak mengalami haid adalah perempuan di bawah usia baligh. Maka jelas ayat ini mengindikasikan bahwa perempuan di bawah umur sah hukumnya menikah, buktinya pengaturan terkait masa ‘idahnya telah ditetapkan dalam Al-Qur`an.²⁸

Dilālah serupa juga terdapat dalam kandungan surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu.” (QS. Al-Nūr [24]: 32)

Ayat ini mengemukakan bahwa diperkenankan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang sendirian (yang tidak bersuami).Ayat ini bersifat umum. Artinya, perempuan yang tidak bersuami itu mencakup semua kalangan, baik perempuan dewasa maupun perempuan usia kanak-kanak.²⁹Kandungan ayat ini adalah berupa perintah atau anjuran bagi wali untuk menikahkan perempuan tersebut.

Para *fuqāha* jugamenjadikan pengalaman Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a yang masih berusia belia sebagai dalil lain yang membenarkan dan menguatkan pendapat di atas.³⁰

²⁸Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur...”, h. 72.

²⁹*Ibid.*, h. 73.

³⁰*Ibid.*, h. 73.

Berdasarkan dari beberapa dalil tersebut, para ulama berkesimpulan bahwa tidak ada penentuan batas usia perkawinan dalam hukum syara', artinya *bulūgh* (usia baligh) bukanlah syarat sahnya nikah. Dengan demikian, maka pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Demikianlah pendapat *mainstream* mazhab fikih yang *mu'tabar* tentang usia perkawinan.

Akan tetapi ada juga pendapat di luar pendapat *mainstream* di atas yang menyatakan bahwa usia baligh menjadi syarat sahnya nikah, maka pernikahan anak di bawah usia baligh hukumnya batal. Ulama yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Ibnu Syubrumah, Usman al-Batti, dan Abu Bakar al-Asham. Mereka bisa sampai kepada pendapat seperti demikian berdasarkan isyarat yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Nisā` ayat 6:³¹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ص

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu hingga mereka sampai masa menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. Al-Nisā` [4]: 6)

Menurut mereka, pernyataan dalam ayat “hingga mereka sampai masa menikah” mengisyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menjalin hubungan perkawinan harus terlebih dahulu mencapai kematangan yang merupakan masa berakhirnya kekanak-kanakan.³²

Sebagaimana anjuran Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.”³³

³¹*Ibid.*, h. 74.

³²*Ibid.*, h. 74.

³³al-Nabhanī, *Al-Syakhsiyah...*, h. 19.

Kandungan hadis di atas berupa anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu nikah itu dianjurkan bagi pemuda dengan syarat ia telah mampu dan siap untuk itu. Kesiapan menikah itu setidaknya ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- a. Kesiapan ilmu, yaitu terkait hukum yang berkenaan dengan perkawinan, seperti syarat dan rukun, nafkah, dan sebagainya.
- b. Kesiapan materi, yaitu berkaitan dengan mahar dan nafkah.
- c. Kesiapan fisik, yaitu kemampuan dalam menjalankan tugas suami-istri.³⁴

Berdasarkan pendapat *mainstream*, perkawinan usia dini hukum asalnya adalah sunah sebagaimana hukum asal nikah. Kata *fankihū* (فَانِكْحُوا) yang terdapat dalam surat Al-Nisā` ayat 3 tentang anjuran nikah merupakan bentuk *amr* yang disimpulkan oleh para ulama *ushuliyyūn* bukan sebagai *thalab al-fi'l al-jāzim* (wajib) tetapi *thalab al-fi'li ghair al-jāzim* (sunah) karena adanya pilihan antara nikah dan pemilikan hamba sahaya.

Namun jika mengacu kepada pesan moral dari pensyariaan nikah atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pernikahan usia dini tersebut, maka bisa saja memunculkan kesimpulan yang berbeda. Maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari hubungan nikah tersebut menjadi salah satu acuan bagi pertimbangan hukumnya.³⁵

Maslahat (dampak positif) dari pernikahan dini jelas, bahwa si anak akan terhindar dari perilaku haram yaitu seks bebas atau seks di luar nikah, sehingga *hifzh al-nasl* yang merupakan salah satu tujuan syariat dapat terpelihara pada dirinya. Namun mafsadat (dampak negatif) yang bisa ditimbulkan darinya juga tidak sedikit, seperti ketidaksiapan anak dalam menjalani hubungan rumah tangga yang bisa berujung kepada keretakan rumah tangga yang akan berpengaruh pada psikologis anak, resiko kematian ibu dan anak, dan sebagainya.

Maka hukum sunah tersebut bisa saja berubah menjadi wajib, makruh, atau haram, seperti halnya hukum asal nikah, bisa saja berubah menjadi wajib,

³⁴Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini...*, h. 131.

³⁵*Ibid.*, h. 67.

makruh, atau haram dengan pertimbangan maslahat dan mafsadatnya,³⁶ sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan *rahmatan li al- 'ālamīn*.³⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini meskipun hukum asalnya sah akan tetapi tidak secara mutlak bagi semua orang dan dalam semua keadaan, karena dalam kondisi tertentu yang dapat menimbulkan mafsadat, hukumnya bisa berubah menjadi makruh atau bahkan haram, karena ketetapan hukum dalam Islam tidak terlepas dari nilai positif dan negatif yang ditimbulkan darinya.

Lalu bagaimana pandangan fikih terhadap peraturan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan Indonesia? Bila melihat aturan usia nikah yang terdapat dalam Undang-undang dan membandingkannya dengan aturan fikih, maka sekilas kita menemukan ketidaksesuaian di antara keduanya. Namun bila melihat secara lebih detail dari segi pesan moral dari penyariat nikah dan melihat substansi syariat Islam yang komitmennya mewujudkan kemaslahatan, maka akan tampak bahwa tidak sepenuhnya berseberangan di antara keduanya. Karena negara membatasi usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada pernikahan di bawah umur. Hal ini berdasarkan kaidah *Ushūl Fiqh* “*dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-mashālih*” (menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan).

Atas dasar itulah negara membuat aturan tersebut, dan dengan membuka sedikit celah untuk perkawinan di bawah usia 19 tahun pada kondisi daurat tertentu yang tentunya harus berdasarkan pertimbangan pengadilan yang diajukan oleh kedua orang tua, maka aturan tersebut sedianya sudah sejalan dengan substansi syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi dengan catatan negara harus memperhatikan ha-hal yang menjadi perhatian agama terkait

³⁶Taqiy al-Dīn al-Nabhanī, *Al-Syakhsīyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 1953), h. 19

³⁷Imam Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, t.t.), h. 220.

alasan darurat yang dapat membuka peluang bagi perkawinan di bawah usia yang ditentukan negara. *Wallahu a'lam.*

E. Kesimpulan

1. Menurut perundang-undangan Indonesia yang tercantum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya dibenarkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila telah berusia 21 tahun. Mengenai perkawinan di bawah umur, dalam kondisi tertentu seperti keadaan sangat mendesak, negara masih memberikan dispensasi, akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan pengadilan dan atas permintaan kedua orang tua.
2. Sedangkan dalam hukum fikih tidak ada ketentuan batas minimal usia nikah. Artinya nikah di bawah umur hukumnya sah. Tapi bisa saja hukumnya berubah menjadi terlarang jika menimbulkan dampak yang dianggap mafsadat oleh syara'. Mengenai pandangan fikih terhadap aturan Undang-undang perkawinan, bila dilihat dari segi pesan moral pensyariaan nikah dan melihat substansi syariat Islam yang teguh dalam mewujudkan kemaslahatan, maka akan tampak bahwa tidak sepenuhnya berseberangan antara keduanya. Karena negara membatasi usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada nikah di bawah umur. Hal ini berdasarkan kaidah *Ushūl Fiqh* “*dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-mashālih*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawain: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan”, *Petita*, Vol. 1, No. 1, April 2016
- Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011
- Imam Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fīUshūl al-Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, t.t.
- Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014
- Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016
- Muda’imullah Azza, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007
- Nabila Saifin, *Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqāsid al-Syarī’ah*, Malang: UIN, 2018
- Nurcholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008
- Taqiy al-Dīn al-Nabhanī, *Al-Syakhsīyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiah, 1953
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*
- Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda, 1994